

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara berkembang, terus meningkatkan roda perekonomian dan melaksanakan pembangunan yang berkesinambungan di berbagai bidang. Hal tersebut dilaksanakan dalam rangka mewujudkan amanat yang diemban negara sebagaimana tertuang di dalam Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam memajukan perekonomian dan pembangunan, Indonesia didukung oleh pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tentunya memudahkan tercapainya kesejahteraan masyarakat Indonesia dari hasil kemajuan ekonomi dan pembangunan yang dicapai.

Perekonomian dan pembangunan di Indonesia erat kaitannya dengan keberadaan perbankan. Dewasa ini, bidang perbankan Indonesia sedang mengalami kemajuan sistem dan infrastruktur (sesuai dengan asas *Good Corporate Governance*). Perbankan bagaikan aliran darah dalam perekonomian dan pembangunan dilihat dari pengertian perbankan. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Keberadaan dan manfaat adanya perbankan bagi masyarakat terwujud dalam suatu badan usaha yang disebut bank. Bank berperan penting sebagai lembaga perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus of fund*) dan pihak yang kekurangan dana (*lack of fund*). Hal tersebut tercermin dalam pengertian bank menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Pada saat ini, banyak bank yang berkompetisi satu sama lain demi meningkatkan jumlah nasabah serta transaksi keuangannya. Hal tersebut bertujuan untuk mempertegas keberadaan bank di mata masyarakat pada umumnya serta meningkatkan keuntungan khususnya. Persaingan diantara bank-bank tersebut semakin menarik dengan kehadiran bank-bank asing diantara bank-bank lokal. Bank-bank asing tersebut memberanikan diri untuk masuk ke dalam industri perbankan Indonesia karena mereka menganggap Indonesia merupakan pasar potensial seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang semakin baik.

Adanya persaingan antar bank di Indonesia seharusnya dapat meningkatkan kualitas layanan dan tersedianya fasilitas-fasilitas yang dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat, yang mana jika masyarakat tertarik terhadap layanan maupun fasilitasnya, tentu mereka akan menjadi nasabah

dari bank pilihannya. Saat ini, bank telah menyediakan berbagai layanan dan fasilitas yang semakin inovatif demi menarik masyarakat. Salah satu layanan dan fasilitas di bank yang saat ini semakin banyak dibutuhkan dan digunakan masyarakat Indonesia yang semakin maju tingkat perekonomiannya adalah *Safe Deposit Box*.

Untuk mengatasi masalah kerusakan atau kehilangan dokumen, bank menyediakan suatu fasilitas berupa pelayanan penyimpanan dokumen dengan menggunakan sistem sewa. Pelayanan penyimpanan dokumen ini dikenal dengan nama *Safe Deposit Box*. Ruang *Safe Deposit Box* dirancang secara khusus untuk memberikan rasa nyaman dan aman untuk menyimpan harta dan/atau surat-surat berharga¹. *Safe Deposit Box* merupakan wujud dari salah satu usaha bank berdasarkan Pasal 6 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan² jo. Pasal 1 ayat (14) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan³.

Salah satu risiko menyimpan dokumen-dokumen penting seperti ijazah, surat-surat berharga, sertifikat tanah, atau dokumen lainnya adalah risiko kehilangan atau risiko kerusakan. Risiko hilang karena dicuri atau hilang karena terselip merupakan risiko utama. Demikian pula dengan risiko kerusakan akibat kena air, rayap, atau terbakar juga merupakan risiko yang

¹ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm 159.

² Pasal 6 huruf h Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Usaha Bank Umum meliputi: “menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga”.

³ Pasal 1 ayat (14) Undang-undang 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, “penitipan adalah penyimpanan harta berdasarkan perjanjian atau kontrak antara Bank Umum dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut”.

dapat merusak nilai dan keabsahan dokumen-dokumen penting. Kerusakan dokumen ini sangat merugikan pemiliknya, karena mengakibatkan dokumen sudah tidak bernilai lagi. Belum lagi untuk menggantikannya pasti mengeluarkan waktu dan biaya yang tidak sedikit⁴.

Layanan *Safe Deposit Box* yang ditawarkan bank, bagi sebagian orang merupakan tempat penyimpanan benda berharga yang paling aman. Maklum saja, bank menyediakan pengamanan sangat ketat untuk menjaga kotak besi tersebut. Pengamanan yang sangat ketat itulah yang lantas menarik minat banyak orang untuk menyimpan barang-barang berharga dalam *Safe Deposit Box*. Apalagi biaya penggunaan fasilitas kotak besi di bank ini ternyata tidak terlalu mahal⁵.

Perjanjian sewa-menyewa fasilitas *Safe Deposit Box* antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box* menimbulkan perikatan di antara para pihak tersebut. Di satu sisi, pihak bank berkewajiban menyediakan suatu jaminan keamanan terhadap *Safe Deposit Box* yang disewa nasabah, sementara pihak nasabah berkewajiban membayar dan mentaati peraturan penyewaan yang dikeluarkan bank atas penggunaan *Safe Deposit Box*. Di lain sisi, pihak bank berhak menerima sejumlah pembayaran terkait perjanjian penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* dari nasabah, dan pihak nasabah berhak mendapatkan pelayanan dan keamanan pada *Safe Deposit Box* tersebut.

⁴ Kasmir, *Loc.Cit.*, note 1., hlm 159.

⁵ Harris Hadinata (*et.al.*), *Memang Aman Dari Api, Tetapi Amankah Dari Pencuri?*, Kontan Minggu IV, Juni 2008, hlm 22.

Perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* tertuang dalam perjanjian tertulis dengan mencantumkan klausula baku⁶. Hal tersebut menjadi suatu bukti yang cukup kuat apabila di kemudian hari terjadi masalah atau sengketa. Meskipun perjanjian dibuat dalam bentuk baku, perjanjian yang dibuat antara pihak bank dan pihak nasabah tersebut harus tetap memenuhi asas-asas dalam perjanjian⁷. Namun, seringkali dalam perjanjian baku tidak mematuhi asas-asas dalam perjanjian yang pada kenyataannya seringkali menguntungkan penyedia layanan dan merugikan pengguna layanan.

Salah satu asas yang seringkali diabaikan dalam perjanjian baku adalah asas keseimbangan⁸. Perjanjian baku biasanya diberlakukan untuk suatu layanan dengan banyaknya peminat atau calon pengguna layanan tersebut. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghemat waktu dan biaya. Sebagai contoh adalah klausula baku dalam layanan parkir, pengaturan dalam bidang akademis, dan penggunaan fasilitas bank. Secara faktual, seringkali klausula baku yang dibuat oleh penyedia layanan tidak memperhatikan aspek

⁶ Pasal 1 ayat (10) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen”.

⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001, hlm 66. Menyebutkan asas-asas dalam perjanjian meliputi asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*), asas kesepakatan (*concesus*), asas kepercayaan, asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst* atau *pacta sunt servanda*), asas persamaan hukum, asas keseimbangan (*evenwichtsbeginsel*), asas kepastian hukum, asas moral, asas kepatutan, dan asas kebiasaan.

⁸ Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 33. Disebutkan bahwa asas keseimbangan merupakan suatu asas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan pranata-pranata hukum dan asas-asas pokok hukum perjanjian yang dikenal di dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berdasarkan pemikiran dan latar belakang individualisme pada satu pihak dan cara pikir bangsa Indonesia pada lain pihak.

perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Pada kenyataannya, *Safe Deposit Box* yang seharusnya aman sesuai dengan namanya *safe* atau aman⁹, tidak lepas dari risiko hilang. Beberapa kasus pembobolan *Safe Deposit Box* pernah terjadi di beberapa bank terkemuka di Indonesia. Kejadian tersebut tentu mencoreng nama bank yang bersangkutan dan menghilangkan kepercayaan sebagian besar masyarakat terhadap fasilitas *Safe Deposit Box* padahal keberadaan fasilitas *Safe Deposit Box* sudah banyak diminati masyarakat seiring dengan kebutuhan akan tempat yang aman untuk menyimpan harta bendanya.

Perihal asas keseimbangan dan aspek perlindungan konsumen juga menjadi bagian dari perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan. Namun, beberapa isi klausula dalam perjanjian tersebut cukup memberikan kerugian bagi nasabah pengguna *Safe Deposit Box*. Salah satu isi klausula tersebut pada intinya adalah bahwa pihak bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan, atau bahkan kehilangan atas barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*¹⁰. Dengan adanya isi klausula tersebut, menempatkan nasabah pada posisi yang dirugikan mengingat fungsi dan manfaat *Safe Deposit Box*.

⁹ Kata “aman” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia *Daring* (<http://bahasa.kemdiknas.go.id/kbbi/>) berarti bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, terlindung atau tersembunyi, tidak dapat diambil orang, tidak merasa takut atau khawatir.

¹⁰ Sebagai contoh, Pasal 28 dalam Syarat dan Ketentuan Umum Penyewaan *Safe Deposit Box* pada Bank X, “Bank tidak bertanggung jawab atas kehilangan/kecurian/perubahan dalam kualitas/kuantitas/penyusutan dan perubahan lain yang terjadi atas barang-barang yang disimpan dalam SDB maupun atas kebenaran atau keotentikan dari barang-barang Nasabah yang disimpan dalam SDB tersebut”.

Ketidakseimbangan dalam perjanjian sewa-menyewa *Safe Deposit Box* terkait dengan perlindungan konsumen dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang memuat kewajiban dari pelaku usaha, dalam hal ini adalah bank. Menurut Pasal 7 huruf (a)¹¹, (d)¹², dan (g)¹³ maka kehilangan atau kerusakan barang atau dokumen nasabah pada *Safe Deposit Box*, selain disebabkan keadaan memaksa (*overmacht, toeval, atau force majeure*)¹⁴, sudah seharusnya menjadi tanggung jawab pihak bank. Pada praktiknya, terhadap kasus kehilangan atau kerusakan tersebut, terjadi pengalihan tanggung jawab.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA *SAFE DEPOSIT BOX* PADA LEMBAGA PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keseimbangan dan Perlindungan Konsumen)”.

¹¹ Pasal 7 huruf (a) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah “beritikad baik dalam menjalankan kegiatan usahanya”.

¹² Pasal 7 huruf (d) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah “menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku”.

¹³ Pasal 7 huruf (g) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa kewajiban dari pelaku usaha adalah “memberi kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian”.

¹⁴ Pasal 1244 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1245 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Tidak ada penggantian biaya, kerugian, dan bunga, bila karena keadaan memaksa atau karena hal yang terjadi secara kebetulan, debitur terhalang untuk memberikan atau berbuat sesuatu yang diwajibkan, atau melakukan suatu perbuatan yang terlarang baginya”.

B. Perumusan dan Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah “Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* ditinjau dari asas keseimbangan dan perlindungan konsumen?”.

Berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas, maka identifikasi masalah dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah perikatan yang timbul antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box*?
2. Apakah perjanjian penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box* telah memenuhi asas keseimbangan?
3. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* ditinjau dari asas keseimbangan dan perlindungan konsumen. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membahas dan mengkaji perikatan yang timbul antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box*.

2. Untuk membahas dan mengkaji pemenuhan asas keseimbangan dalam perjanjian penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box*.
3. Untuk membahas dan mengkaji perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan judul penelitian yang dipilih oleh peneliti sehubungan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* ditinjau dari asas keseimbangan dan perlindungan konsumen, maka kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis:

Memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box*.
2. Secara Praktis:
 - a. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box*.
 - b. Memberikan masukan bagi lembaga perbankan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* dalam kaitannya dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- c. Memberikan masukan bagi para praktisi, akademisi, dan peneliti mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan.
- d. Memberikan masukan bagi masyarakat pengguna fasilitas *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan mengenai hak konsumen untuk memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan fasilitas *Safe Deposit Box*.

E. Kerangka Pemikiran

Manusia selalu ada dalam kebersamaan dengan sesamanya karena manusia adalah makhluk sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Aristoteles yaitu bahwa manusia adalah *zoon politikon*¹⁵. Apabila hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya, manusia dapat mempertahankan keberadaannya sebagai makhluk hidup karena manusia yang satu dimungkinkan untuk bekerja sama dengan manusia yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Menurut **Abraham Maslow**, terdapat 5 (lima) hierarki kebutuhan manusia dari tingkatan terendah sampai tertinggi yang terdiri atas kebutuhan fisiologis (*physiological needs*), kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*), kebutuhan untuk rasa memiliki (*belongingness needs*), kebutuhan akan harga diri (*esteem*

¹⁵ Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum Buku I*, Bandung: Alumni, 2009, hlm 12. Mengartikan *zoon politikon*, manusia sebagai perorangan atau individu cenderung untuk berkumpul dengan individu-individu lain dan dengan itu membentuk kelompok manusia yang hidup bersama. Karena kecenderungannya berkelompok ini manusia dinamakan makhluk sosial.

needs), dan kebutuhan akan aktualisasi diri (*self-actualization needs*)¹⁶. Hierarki kebutuhan manusia dari **Abraham Maslow** yang akan lebih khusus dibahas dalam skripsi ini adalah kebutuhan akan rasa aman (*safety needs*).

Kebutuhan manusia akan keamanan atas harta dan/atau surat-surat berharga yang dimilikinya dapat dipenuhi oleh lembaga perbankan yang menyediakan jasa pelayanan penyimpanan harta dan/atau surat-surat berharga yang dikenal dengan nama *Safe Deposit Box*. Adanya keinginan dari penggunaan jasa tersebut menimbulkan perikatan diantara penyedia jasa dan pengguna jasa. Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memenuhi prestasi itu¹⁷.

Perikatan bersumber dari 2 (dua) hal yaitu karena undang-undang dan karena perjanjian. Perikatan yang bersumber dari undang-undang semata-mata adalah perikatan yang dengan terjadinya peristiwa-peristiwa tertentu, melahirkan suatu hubungan hukum (perikatan) di antara para pihak-pihak yang bersangkutan, terlepas dari kemauan pihak-pihak tersebut¹⁸. Sementara itu, perjanjian adalah suatu hubungan hukum di bidang harta kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang satu dengan yang lain, dan di antara subjek hukum tersebut saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain

¹⁶ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Evaluasi Kinerja SDM*, Bandung: Refika Aditama, 2005, hlm 63-64.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, note 7, hlm 1.

¹⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, note 7, hlm 7.

berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta menimbulkan akibat hukum¹⁹.

Lembaga perbankan sebagai penyedia fasilitas *Safe Deposit Box* dan nasabah sebagai pengguna *Safe Deposit Box* mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Hubungan hukum antara lembaga perbankan sebagai penyedia jasa *Safe Deposit Box* dan nasabah sebagai pengguna *Safe Deposit Box* dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis. Pengertian dari perjanjian termaktub dalam Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Mengingat banyaknya ketentuan yang perlu diatur dan hal-hal yang perlu diantisipasi terhadap kemungkinan timbulnya suatu masalah menyebabkan suatu perundingan antara pihak bank dan pihak nasabah terhadap isi dari perjanjian akan memakan waktu yang lama, maka perjanjian penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* dibuat secara baku oleh pihak bank. Perjanjian yang dibuat secara baku juga dimaksudkan untuk memberikan kemudahan bagi para pihak, meskipun pihak nasabah diberikan pilihan "*take it or leave it*". Jika nasabah setuju dengan isi perjanjiannya, maka terjadi kesepakatan tentang penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box*. Namun jika pihak nasabah tidak menyetujuinya, pihak nasabah tidak diharuskan menggunakan jasa *Safe Deposit Box* dari pihak bank tersebut.

¹⁹ Gamal Komandoko dan Handri Raharjo, *75 Contoh Surat Perjanjian (Surat Kontrak)*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009, hlm 8.

Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir seluruh klausula-klausulanya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan²⁰. Oleh karena perjanjian penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* dibuat dalam bentuk perjanjian baku, maka perlu dikaji permasalahan hukum yang kiranya dapat muncul dari perjanjian baku tersebut, yang salah satunya adalah adanya klausula atau ketentuan yang merugikan pihak nasabah.

Salah satu isi klausula tersebut pada intinya adalah bahwa pihak bank tidak bertanggungjawab atas kerugian, kerusakan, atau bahkan kehilangan atas barang yang disimpan dalam *Safe Deposit Box*. Klausula tersebut dapat dikategorikan sebagai klausula eksonerasi atau klausula eksepsi (*exemption clause*)²¹ yang merupakan bentuk pengalihan tanggung jawab. Adanya pengalihan tanggung jawab berarti adanya pelanggaran terhadap asas keseimbangan, dimana asas keseimbangan merupakan salah satu asas penting dalam perjanjian. Padahal, kontrak memiliki tujuan dasar, yaitu:

1. Tujuan pertama dari suatu kontrak ialah memaksakan suatu janji dan melindungi harapan wajar yang muncul darinya.
2. Tujuan kedua dari kontrak ialah mencegah pengayaan (upaya memperkaya diri) yang dilakukan secara tidak adil atau tidak benar.
3. Tujuan ketiga ialah *to prevent certain kinds of harm*.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, hlm 66.

²¹ *Ibid*, hlm 75. Mendefinisikan klausul eksepsi sebagai klausul yang bertujuan untuk membebaskan atau membatasi tanggung jawab salah satu pihak terhadap gugatan pihak lainnya dalam hal yang bersangkutan tidak atau tidak dengan semestinya melaksanakan kewajibannya yang ditentukan di dalam perjanjian tersebut.

4. Tujuan keempat dari kontrak ialah mencapai keseimbangan antara kepentingan sendiri dan kepentingan terkait dari pihak lawan²².

Asas keseimbangan dalam suatu perjanjian dapat dilihat bahwa kedudukan kreditur yang kuat diimbangi dengan kewajibannya untuk memperhatikan iktikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang²³. Maka, adanya klausula pengalihan tanggung jawab atas risiko kehilangan dalam penggunaan *Safe Deposit Box* dari pihak penyedia layanan (pihak bank) kepada pengguna layanan (pihak nasabah) tentu tidak memenuhi asas keseimbangan.

Fasilitas *Safe Deposit Box* sebagai salah satu jenis usaha bank tidak terlepas dari konsumen dalam hal ini nasabah pengguna *Safe Deposit Box*. Hubungan antara pelaku usaha²⁴ dan konsumen²⁵ diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen. Perjanjian penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box*, pada praktiknya seringkali mencantumkan klausula baku

²² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 309-310.

²³ *Op.Cit.*, note 7, hlm 88.

²⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama, melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi”.

²⁵ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan bahwa “Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan”.

yang mengandung pengalihan tanggung jawab dari pihak bank kepada pihak nasabah. Pengalihan tanggung jawab juga diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah²⁶. Oleh karena itu, data dan informasi yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi artinya data tersebut harus bertalian, berkaitan, mengena, dan tepat serta dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya²⁷.

Penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder bidang hukum yang ada sebagai data kepustakaan dengan menggunakan metode berpikir deduktif²⁸ dengan kriterium kebenaran koheren²⁹.

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, Yogyakarta: Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, 1985, hlm 4.

²⁷ Widodo, *Pelaksanaan Penyelenggaraan Safe Deposit Box Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Jakarta*, Semarang: Tesis Universitas Diponegoro, 2008, hlm 62.

²⁸ Metode berpikir deduktif adalah metode berpikir yang menerapkan hal-hal yang umum terlebih dahulu untuk seterusnya dihubungkan dalam bagian-bagiannya yang khusus.

²⁹ Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm 115-116. Menyatakan kebenaran koherensi mendasarkan diri pada kriteria tentang konsistensi suatu argumentasi. Karena itu, alur pemikiran masing-masing bersifat konsisten,

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diteliti³⁰ serta pendekatan kasus (*case approach*) dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu-isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap³¹.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan di Indonesia.

3. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif³².

4. Jenis Data

Bahan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini digolongkan sebagai data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan kepustakaan. Data sekunder diperoleh dengan studi kepustakaan yaitu

seluruhnya harus terpadu secara utuh (koheren), baik ditinjau dari lingkup argumentasi, maupun dikaitkan dengan pengetahuan-pengetahuan hukum yang sudah ada sebelumnya yang telah dianggap benar.

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010, hlm 93.

³¹ *Ibid*, hlm 24.

³² Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2011, hlm 295.

mengumpulkan, menyeleksi, dan meneliti peraturan perundang-undangan, buku, serta sumber bacaan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Data yang berhasil diperoleh ini dipergunakan sebagai landasan berpikir yang bersifat teoritis³³.

5. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, atau pendapat-pendapat mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan. Data sekunder meliputi:

- 1) Bahan hukum primer yang berupa Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Yurisprudensi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.
- 2) Bahan hukum sekunder yang berupa berbagai literatur, hasil-hasil Penelitian berupa skripsi, tesis, dan disertasi di bidang hukum, maupun surat kabar dan majalah yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* pada lembaga perbankan di Indonesia.

³³ Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, note 26, hlm 64.

3) Bahan hukum tersier yang berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia
Daring.

b. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap data yang ada menggunakan pendekatan kualitatif, dalam pendekatan secara kualitatif tidak digunakan parameter statistik guna menganalisis data yang ada. Cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan menggunakan penafsiran gramatikal, yaitu penafsiran menurut tata bahasa, cara penafsiran tersebut berguna untuk menemukan suatu asas atau kaidah hukum.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam bagian Metode Penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai dasar penelitian. Teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan sedangkan teknik analisis yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif.

G. Sistematika Penulisan

BAB I: PENDAHULUAN

Memaparkan uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan dan identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika Penulisan.

BAB II: PERJANJIAN DAN UNDANG-UNDANG SEBAGAI SUMBER PERIKATAN ANTARA BANK DENGAN NASABAH DALAM PENYEDIAAN FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX*

Memaparkan uraian mengenai perikatan (*verbinten*) pada umumnya yang meliputi pengertian perikatan, subjek perikatan dan objek perikatan; pengaturan hukum perikatan; sumber-sumber hukum perikatan yang meliputi perikatan yang terjadi karena perjanjian (*overeenkomst*) dan perikatan yang terjadi karena undang-undang; jenis-jenis perikatan yang meliputi perikatan menurut isi daripada prestasinya, menurut subjeknya, dan menurut mulai berlakunya dan berakhirnya; risiko dalam hukum perikatan yang meliputi risiko pada perjanjian sepihak dan risiko pada perjanjian timbal balik; dan hapusnya perikatan.

BAB III: TINJAUAN NORMATIF TERHADAP HUBUNGAN HUKUM ANTARA LEMBAGA PERBANKAN SEBAGAI PENYEDIA FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX* DENGAN NASABAH PENGGUNA FASILITAS *SAFE DEPOSIT BOX*

Memaparkan uraian tentang pengertian bank; pengertian dan pengaturan hukum perbankan; jasa-jasa perbankan; *Safe Deposit Box* sebagai produk jasa perbankan; prinsip-prinsip dalam kegiatan operasional bank yaitu prinsip kepercayaan, prinsip kerahasiaan,

prinsip kehati-hatian, dan prinsip mengenal nasabah; hubungan antara bank dengan nasabah yaitu hubungan kontraktual dan hubungan non-kontraktual; perjanjian baku terdiri dari pengertian perjanjian baku, keabsahan perjanjian baku, dan klausula eksonerasi; dan perlindungan konsumen terkait produk perbankan yang meliputi pengertian perlindungan konsumen, asas-asas dalam perlindungan konsumen, dan tanggung jawab pelaku usaha.

BAB IV: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENGGUNA *SAFE DEPOSIT BOX* DITINJAU DARI ASAS KESEIMBANGAN DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Memaparkan uraian tentang hasil analisis berdasarkan identifikasi masalah yaitu perikatan yang timbul antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box*, pemenuhan asas keseimbangan dalam perjanjian penggunaan fasilitas *Safe Deposit Box* antara pihak bank dan pihak nasabah pengguna *Safe Deposit Box*, dan perlindungan hukum terhadap nasabah pengguna *Safe Deposit Box* ditinjau dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

BAB V: KESIMPULAN DAN SARAN

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran yang relevan dengan penelitian yang telah dilakukan.